

MODEL PERAN PERADILAN ETIK DALAM MERAH KEPERCAYAAN PUBLIK
Studi Kasus Penyelenggara Pemilu Berintegritas Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu Periode 2012-2017

Henni Gusfa¹ dan Irmawanti²

¹Universitas Mercu Buana

Email: henni.gusfa@mercubuana.ac.id

²Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Email: irma@dkpp.go.id

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan *communication constitutes organizing* Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam mewujudkan penyelenggara pemilu berintegritas. Menggunakan metode studi kasus, hasil riset menunjukkan bahwa, 1) DKPP merupakan *role model* peradilan kode etik profesi yang dalam bekerja menunjukkan integritasnya dengan inovasi melalui sidang terbuka, 2) komunikasi efektif di antara sesama anggota dalam menyusun formasi keanggotaan, juga dengan pihak-pihak yang terkait seperti Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dalam menyusun struktur sekretariat DKPP, 3) komunikasi dengan mitra utama yakni Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu untuk melegalkan kode etik yang disusunnya, 4) komunikasi dalam pembagian kerja di antara anggota DKPP.

Kata Kunci: Komunikasi Organisasi, *Communication Constitutes Organization*, DKPP, Peradilan Kode Etik, Penyelenggara Pemilu Berintegritas.

Abstract

*This study describes communication constitutes organizing the Election Organizer Honorary Council (DKPP) in realizing election organizers with integrity. Using the case study method, the results show that, 1) DKPP is a judicial role model of the professional code of ethics which in its work shows its integrity with innovation through open judicial, 2) effective communication among fellow members in preparing membership formations, as well as with related parties such as the Secretariat General of the Election Supervisory Body (Bawaslu) and the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (Kemenpan-RB) in formulating the structure of the DKPP secretariat, 3) communication with key partners namely the General Election Commission and Bawaslu to legalize the code of ethics, 4) communication in the division of work among DKPP members*Keywords: *Organisation communication, communication constitutive organisation, DKPP, ethic code judicature, integrity election organizer.*

Keywords: *Organizational Communication, Communication Constitutes Organization, DKPP, Judicial on Code of Ethics, Election Organizers with Integrity.*

Pendahuluan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang disebut DKPP dibentuk oleh pembuat Undang-Undang yakni Komisi II DPR RI dan pemerintah sebagai solusi terhadap persoalan integritas dari penyelenggara pemilu. Namun, awal kemunculan DKPP telah memunculkan kontroversi, khususnya dikalangan penyelenggara pemilu.

Penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahkan melabeli DKPP sebagai “malaikat pencabut nyawa”. Kehadiran ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie dalam kegiatan pembukaan konsolidasi nasional KPU, bahkan pernah disoraki oleh anggota KPU seluruh Indonesia. Sebagaimana yang dituliskan dalam laman berita *online* yang menyebut bahwa para anggota KPU daerah yang hadir dalam pembukaan Rapat Konsolidasi Nasional Menyongsong Pemilu 2014 kompak menyoraki Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie ketika namanya disebut Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam sambutannya.¹

DKPP semakin hangat diperbincangkan tidak hanya oleh penyelenggara pemilu bahkan juga sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Amankan Pemilu atau disebut dengan KAP. Mereka terdiri dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Soegeng Sarjadi Syndicate, Indonesia Parliamentary Center (IPC),

Perludem, KIPP, serta Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). KAP menilai bahwa putusan DKPP telah melebihi kewenangan yang dimiliki dengan memberikan sanksi kepada Sekretaris Jenderal KPU RI. Menurut KAP, DKPP sebagai lembaga etik tidak perlu memasuki kategori teknis. Hal ini sebagaimana yang dilansir dalam laman berita *online* yang diberi judul “LSM Ramai-Ramai Masalahkan Putusan DKPP.”²

Setahun berdiri sebagai lembaga penegak kode etik bagi penyelenggara pemilu. DKPP juga mendapat sorotan dari analisis politik independen Apung Widadi yang dimuat dalam laman media *online*. Menurutnya tidak mudah bagi DKPP, lembaga yang baru lahir dan masih ‘menyusu’ pada Bawaslu berjuang menegakkan integritas pemilu. Apung melihat DKPP memiliki dua tantangan dalam bekerja yaitu internal dan eksternal. Secara internal, menurutnya kelembagaan DKPP perlu berbenah diri dalam hal keorganisasian dan kemandirian dalam bekerja. Dalam arti, pengelolaan anggaran negara, program kerja dan penegakkan etik harus dilakukan secara mandiri agar dapat progresif dan independen.

Usulan revisi bentuk DKPP dalam UU Pemilu menjadi mandiri tidak dibawah Bawaslu menjadi relevan dalam hal ini. Maksudnya adalah sekretariat DKPP terpisah dari

¹<http://nasional.kompas.com/read/2014/02/4/2106021/DKPP.Disoraki.Anggota.KPU.Seluruh.Indonesiadiakses.tanggal.2.Oktober.2017>

²<https://www.viva.co.id/berita/politik/372000-lsm-ramai-ramai-masalahkan-putusan-dkpp> diunduh tanggal 2 Oktober 2017

kesekretariatan Bawaslu RI. Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 115 yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dibantu oleh sekretariat yang melekat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.”

Riset MC Ninik Sri Rejeki (2011) menyebut pengelolaan keanekaragaman itu sendiri merupakan cara mengelola sebuah organisasi yang membutuhkan paradigma multikultural. Pengelolaan konflik antar kelompok merupakan bagian integral dari pengelolaan keragaman. Pada tingkat kelompok, perlu dipahami faktor konflik antar kelompok. Bila konflik sebagai akibat merugikan dari keragaman budaya terjadi, yang dibutuhkan adalah pengelolaan yang konstruktif. Pihak yang memiliki beban adaptasi harus akomodatif terhadap pihak lain. Akomodasi dilakukan dengan cara melihat konflik, sikap, dan gaya manajemen. Perlu juga dikembangkan iklim komunikasi organisasi yang dapat mengurangi prasangka dan lebih mngedepankan pengalaman terhadap pesan sehingga komunikasi menjadi *meaningful* dan *trustful* (Wijaya, 2011).

Meskipun di awal kehadirannya dinilai kontroversial dan dipenuhi kekhawatiran, namun DKPP tetap menunjukkan integritasnya dalam bekerja sebagai lembaga penegak kode etik. Sehingga, DKPP mendapat apresiasi dari tokoh-tokoh nasional yang disampaikan dalam forum laporan 5 tahun kinerjanya. Sebagaimana yang dilansir dari laman website DKPP, ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut bahwa

keberadaan DKPP telah mengubah penyelenggaraan pemilu jauh lebih baik. DKPP juga telah mampu mengurangi upaya menghalalkan segala cara. Dia mengucapkan terima kasih kepada DKPP. Wiranto selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia juga mengaku bersyukur dengan keberadaan DKPP dalam sistem pemilu di Indonesia.

Mengutip mantan Wapres Budiono, demokrasi akan stabil kalau pendapatan per kapita US\$ 6.500. Kalau per kapita masih US\$ 3.000, lembaga pemilihan harus dirangkap-rangkap, termasuk dengan mendirikan DKPP. Ia menilai bahwa jika tidak ada DKPP betapa kacaunya pemilu. Keberadaan DKPP disyukurinya, terlebih ketuanya, yang menurutnya memiliki integritas. Wiranto juga menilai bahwa yang dapat menyinkronkan kinerja KPU dan Bawaslu adalah DKPP. Apresiasi terhadap kinerja DKPP juga disampaikan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono telah melihat peran DKPP sangat penting.³

Menurut Kuswarno (2001) terdapat dua aspek penting yang mempengaruhi efektivitas komunikasi organisasi. Pertama, masalah proses pengolahan informasi dalam organisasi, yaitu menyangkut masalah pemaknaan pesan (informasi) dan jumlah informasi; kedua, masalah gaya komunikasi organisasi. Pemahaman kedua hal tersebut menjadi bekal bukan saja bagi para (calon) pemimpin organisasi,

3

<http://dkpp.go.id/index.php?a=detilberita&id=2557>, diunduh 23 Oktober 2017

manajer, akan tetapi juga bagi semua yang terlibat dalam organisasi. Kegagalan komunikasi adalah menjadi pertimbangan terpenting dari setiap proses komunikasi organisasi, dengan maksud dapat diprediksi, dianalisis, dan ditanggulangi jika hal itu terjadi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengurangi ketidakjelasan dan ambiguitas sebagai lembaga peradilan kode etik penyelenggara pemilu pertama di Indonesia?
2. Bagaimana proses *communication constitutes organizing* DKPP dalam mewujudkan penyelenggara pemilu berintegritas?
3. Apa Model Peran Peradilan Etik Dalam Mendapatkan Kepercayaan Publik?

Tinjauan Pustaka

Weick (dalam Gusfa, 2017) menyebutkan bahwa organisasi tidak terbentuk dari fungsi perusahaan tetapi kegiatan komunikasi. Menurutnya, mempelajari organisasi sama halnya dengan mempelajari perilaku organisasi, dan inti dari perilaku organisasi adalah komunikasi. Senada dengan Weick, Herbert A. Simon (dalam Harjana, 2016:19) menjelaskan bahwa tanpa komunikasi tidak mungkin ada organisasi. Tidak saja komunikasi mutlak bagi adanya organisasi, kesediaan beberapa teknik komunikasi tertentu secara garis besar menentukan

bagaimana fungsi-fungsi pembuatan keputusan dapat berlangsung dan disebarkan ke seluruh organisasi.

Lee Thayer dalam Hardjana (2016; Wijaya, 2011) menyebut komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi di dalam organisasi dan komunikasi yang terjadi di antara organisasi dengan lingkungannya, yang mendefinisikan organisasi maupun menentukan kondisi eksistensinya serta arah pergerakannya.

Gerald M. Goldhaber (Hardjana, 2016:43) menambahkan, komunikasi organisasi adalah proses penciptaan dan pertukaran pesan-pesan di dalam sebuah jaringan hubungan-hubungan saling ketergantungan yang bertujuan untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan. Dasar asumsinya diambil dari pemikiran Katz dan Kahn (1978) yang menyatakan bahwa organisasi adalah sistem terbuka yang harus menangani ketidakpastian melalui komunikasi agar hal-hal baru dari lingkungan tidak menimbulkan disorganisasi atau tidak disfungsi pada organisasi (Hardjana, 2016: 44).

Menurut West dan Turner (2008:341) ada dua tugas utama dari organisasi yang harus dilaksanakan untuk mengelola dapat mengelola berbagai informasi dengan sukses. Pertama, menginterpretasikan informasi eksternal yang ada dalam lingkungan informasi mereka. Kedua, mengkoordinasikan informasi untuk membuatnya bermakna bagi anggota-anggota organisasi dan tujuan organisasi. Dalam proses interpretasi, mengharuskan organisasi untuk

mengurangi ketidakjelasan atau ambiguitas informasi sehingga membuatnya lebih bermakna.

Informasi Organisasi

Karl Weick dalam West dan Turner (2008:335) melihat organisasi sebagai sebuah sistem yang mengambil sebuah informasi yang membingungkan atau ambigu dari lingkungannya dan membuat informasi tersebut menjadi masuk akal. Karena itu, teori informasi organisasi menurut Weick adalah menggambarkan proses dimana organisasi mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi yang mereka terima. Sehingga, yang menjadi fokus utamanya adalah pertukaran informasi yang terjadi dalam organisasi dan bagaimana anggota mengambil langkah untuk memahami hal itu.

Dengan kejelasan arus informasi memastikan adanya struktur organisasi yang tegas dalam membangun organisasi, hal ini salah satunya ditunjang oleh teknologi komunikasi dan sistem informasi (Masyuri, 2013). Pengelolaan informasi mengasumsikan pentingnya kehadiran manusia yang kreatif dan aktif dalam mewujudkan ide, inovasi dan mutu. Menurut Karl Weick (2008: 347-348) ada tiga tahapan yang harus dilalui oleh organisasi untuk mengurangi ketidakjelasan informasi, yakni penetapan (*enachment*), pemilihan (*selection*), dan penyimpanan (*retension*).

Roan (2011) menjelaskan proses penetapan (*enactment*) adalah definisi tentang situasi, atau menyatakan

adanya informasi yang samar-samar dari luar. Proses pemilihan (*selection*), dimana anggota organisasi menerima beberapa informasi sebagai suatu relevan dan menolak informasi lain.

Pemilihan bertujuan untuk mempersempit bidang dan menghilangkan pilihan yang tidak ingin dihadapi oleh pelaku pada saat itu. Proses selanjutnya adalah penyimpanan, dimana hal-hal tertentu akan disimpan untuk penggunaan di masa mendatang. Informasi yang disimpan digabungkan pada kesatuan informasi yang sudah ada untuk menjaankan organisasi. Setelah terjadi penyimpanan, anggota organisasi menghadapi sebuah titik pilihan (*choice point*).

Communication Constitutes Organization (CCO)

Robert D. McPhee dan Pamela Zaug (Nicotera, 2007) menjelaskan terbentuknya organisasi dengan *Communication Constitutes Organization (CCO)*. Terdapat empat jenis aliran komunikatif yang menghasilkan struktur sosial melalui interaksi. Meskipun berbeda, namun dapat saling mempengaruhi satu sama lain dalam model dan mengarah pada percakapan *multi-way*. McPhee dan Zaug mengidentifikasi aliran ini sebagai *membership negotiation, self-structuring, activity coordination, and institutional positioning*.

1. Negosiasi keanggotaan (*Membership Negotiation*)

Negosiasi keanggotaan menghubungkan sebuah organisasi dengan anggotanya dalam membangun dan memelihara hubungan. Praktik dalam negosiasi keanggotaan meliputi perekrutan kerja dan sosialisasi. Dalam rekrutmen, calon anggota dievaluasi, kedua belah pihak harus menyetujui suatu hubungan, dan anggota harus dimasukkan ke dalam struktur organisasi. Proses negosiasi dapat dipengaruhi oleh kekuatan termasuk eksistensi dan pengawasan sebelumnya, dan semua pihak yang terlibat dapat mendefinisikan ulang dirinya agar sesuai dengan harapan.

2. Penataan struktur organisasi (*Self Structuring*)


Pengaturan struktur organisasi dan menentukan bagaimana orang bekerja dan berkoordinasi sendiri.

3. Koordinasi aktivitas (*Activity Coordination*)

Aliran ketiga, sesuai dengan penyesuaian yang diperlukan dan negosiasi yang perlu dilakukan ketika orang bekerja sama. Dengan kata lain, apa hasil dari self structuring (kebijakan, prosedur, bagan, status, dll.) untuk mengantisipasi semua masalah dan gangguan yang pada akhirnya akan dihadapi oleh individu dalam bekerja, yang berarti bahwa adaptasi dan kerja sama akan selalu diperlukan.

4. Posisi kelembagaan (*Institutional Positioning*)

Posisi institusional menghubungkan organisasi dengan lingkungan di luar organisasi pada tingkat makro.



Gambar 1. *Communication Constitutes Organization* Robert Mc Phee dan Pamela Zaug (Sumber: Putnam, L. L. & Nicotera, A. M.. 2008)

Metode Penelitian

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah konstruktivis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (1987) dalam Moleong (2014:5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Yin (2014, 18) studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak nampak dengan tegas dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan/ subjek yang diteliti (Iskandar, 2009: 120). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam pada narasumber penelitian dan studi literatur. Peneliti memiliki kepentingan pada siapa yang paling mungkin memberikan data dan apakah data yang mereka berikan sudah memadai atau belum untuk menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Selain menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data, penelitian ini juga menggunakan teknik studi dokumentasi dan literatur.

Hasil Dan Pembahasan

Proses Informasi DKPP Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Weick dalam West and Turner (2008:335) menjelaskan bahwa untuk mengurangi ketidakjelasan dan ambiguitas organisasi dalam memproses informasi perlu melakukan interpretasi terhadap informasi eksternal dan yang ada di dalam lingkungan mereka. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu merupakan landasan didirikannya DKPP. Komisi II DPR RI bersama dengan pemerintah sebagai pembuat undang-undang tersebut memaktubkan tujuan, tugas dan kewenangan DKPP di dalamnya. Karena itu, anggota DKPP dalam

mewujudkan DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu wajib berpedoman pada Undang-Undang. Sehingga, penting bagi anggota DKPP untuk menginterpretasikan UU Nomor 15 Tahun 2011 dalam mewujudkan kelembagaan DKPP sebagaimana yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang.

Menurut Weick, proses informasi dilakukan untuk mengurangi ketidakjelasan informasi dan ambiguitas yang dapat dilakukan dengan tiga tahapan yaitu *enactment*, seleksi dan retensi.

1. Memaknai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 Sebagai *Enactment* Informasi

Weick menjelaskan bahwa *enachment* merupakan proses interpretasi informasi yang diterima oleh organisasi. Pada tahap ini organisasi menganalisis input-input yang diterimanya untuk menentukan jumlah ketidakjelasan yang ada dan memberikan makna pada informasi. Pada proses *enachment* ini DKPP memaknai, pertama lembaga peradilan kode etik. Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie dalam (Anotasi peraturan bersama, 2013: viii) melihat masalah etika harus terus berkembang seperti halnya kajian fiqih dalam Islam. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga Negara harus dilengkapi dengan kode etik dan lembaga penegaknya. Jadi setiap sumpah jabatan hendaknya mendapat kontrol etika sehingga orang-orang yang melanggar kode etik, bisa diberikan

hukuman sesuai perbuatannya. Tidak seperti lembaga penegak kode etik yang ada saat ini yang sebagian besar masih bersifat proforma. Bahkan sebagian di antaranya belum pernah menjalankan tugasnya dengan efektif dalam rangka menegakkan kode etik.

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie diantara sebabnya adalah lembaga-lembaga penegak kode etik yang ada tidak memiliki kedudukan yang independen, sehingga kinerjanya tidak efektif. Karena itu, sebagai solusinya, lembaga-lembaga penegak kode etik tersebut harus direkonstruksikan sebagai lembaga peradilan etik yang diharuskan menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang lazim di dunia modern, terutama soal transparansi, independensi, dan imparialitas. Hal itulah yang hendak dirintis dan dipelopori Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yaitu agar sistem ketatanegaraan didukung oleh sistem hukum dan sistem etik yang bersifat fungsional. Sistem demokrasi yang dibangun diharapkan dapat ditopang oleh tegak dan dihormatinya hukum dan etika secara bersamaan.

Kedua, *enachment* tentang penyelenggara pemilu berintegritas. Menurut Pasal 22E UUD 1945 dioperasionalkan dengan pembentukan duakelembagaan KPU dan Bawaslu yang terkait dalam 1 kesatuan sistem penyelenggaraan pemilu. Namun, sejak tahun 2012, keberadaan kedua lembaga KPU dan Bawaslu itu masih juga dianggap belum mencukupi, sehingga pembentuk undangundang sekali lagi menciptakan

lembaga baru yang juga bersifat independen, yaitu DKPP sebagai lembaga peradilan etika penyelenggara pemilu.

Penyelenggara pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu DKPP merupakan Satu Kesatuan Fungsi Penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini diamanatkan UU No 15 Tahun 2011 sesuai tugas, wewenang, dan kewenangan. DKPP dibentuk untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota Penyelenggara Pemilu [Pasal 110 (1) UU No 15 Tahun 2011]; Penyelenggara Pemilu: Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, serta Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kab/Kota, Panwascam, PPL, dan Panwas LN. Kode Etik berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara Pemilu dengan pengenaan sanksinya diserahkan kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan disiplin dan kode etik kepegawaian.

Tugas dan wewenang DKPP adalah menerima pengaduan /laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, menetapkan Putusan, dan menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Memanggil PP yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk

dokumen atau bukti lain. Memberikan sanksi kepada PP yang terbukti melanggar kode etik.

2. Penyusunan Peraturan DKPP Sebagai Seleksi Informasi

Weick berpandangan bahwa tujuan utama dari berorganisasi adalah untuk mengurangi *equivocality* dalam lingkungan informasi. *Equivocality* yang dimaksud merupakan ketidakpastian yang tidak bisa dipisahkan dari lingkungan informasi suatu organisasi. Dalam sebuah situasi yang *equivocal*, ada banyak interpretasi yang bisa digunakan dalam suatu kejadian. Untuk mengurangi *equivocality*, Weick merumuskan *assembly rules* dan *communication cycle*. *Assembly rules* (peraturan buatan) adalah prosedur yang bisa memandu anggota organisasi dalam menetapkan pola tertentu dari proses *sensemaking*. Akan tetapi, ketika *equivocality* sedang tinggi, anggota organisasi melakukan *communication cycle* (siklus komunikasi). Melalui *communication cycle*, anggota organisasi berusaha memahami situasi dalam lingkungan yang *equivocality*. Penggunaan *assembly rules* dan *communication cycle* sangat penting dalam *selection stage* dalam teori Weick.

DKPP dalam mewujudkan kualitas penanganan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan umum dengan menyusun pedoman sebagai rujukan kinerja yang tertib. Secara khusus penanganan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tidak saja memerlukan kerja

kreatif tetapi dibutuhkan suatu konsep sebagai pemandu jalannya kegiatan. Profesionalisme penyelenggaraan Pemilu bagi setiap anggota di satu sisi sangat duntut profesionalisme namun dalam waktu yang bersamaan harus mengikuti aturan dan mekanisme peraturan dan perundang-undangan. Kualitas penanganan dugaan pelanggaran kode etik pemilu ditentukan dari ketersediaan suatu pedoman di mana pedoman tersebut yang akan menjadi rujukan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dalam konteks tupoksi DKPP baik dari tahap penerimaan pengaduan/laporan, verifikasi data dan dokumen, hingga pada tahap memastikan apakah suatu kasus pelanggaran dapat disidangkan atau tidak memerlukan suatu standar mekanisme kerja yang baik. Hal itu dilakukan sebagaimana perintah UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 110 ayat (1) yang memerintahkan DKPP untuk menyusun dan menetapkan satu kode etik untuk menjaga integritas, anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Standar mekanisme ini kemudian disusun peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP nomor 1, 11, dan 13 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilu. Adapun tujuan penyusunan peraturan bersama ini untuk menjaga independensi lembaga penyelenggara pemilu. Memberikan

pendidikan politik pada warga negara agar berpartisipasi secara efektif, menciptakan kesetaraan keadilan, memberikan pemahaman yang jelas, menjadi bagian dari pengendalian agenda tugas dan menciptakan suatu kesadaran agar semua pemangku kepentingan turut mewujudkan kualitas penanganan pelanggaran kode etik pemilu. Sebagai panduan teknisnya DKPP telah menyusun peraturan bersama yang dituangkan dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai teknis operasional terhadap UU yang ada.

Nur Hidayat Sardini:

*"Penyusunan pedoman beracara dan kode etik menjadi pembahasan dalam pleno pertama."*⁴

Nur Hidayat Sardini menjelaskan bahwa penyusunan kode etik dan pedoman beracara menjadi agenda prioritas yang dibahas dalam pleno I DKPP. Hasil pleno tersebut dilakukan pembagian kerja diantara anggota DKPP. Disepakati bahwa Valina Singka Subekti bersama dengan Saut Hamonangan Sirait dan Nelson Simanjuntak untuk fokus menyusun kode etik penyelenggara pemilu. Kemudian Prof. Bari Azed, Nur Hidayat

Sardini dan Ida Budhiati mendapat tugas untuk menyusun pedoman beracara.

Nur Hidayat Sardini:

*"Dalam membahas ada tujuh kali putaran melibatkan yang saya sebut tadi itu dan memang sangat berkualitas debat-debat. Kemudian akuh mengajukan pleno untuk pembagian tugas, aku mengajukan draf pertama kita membentuk pokja. Pokja dibahas menjadi dua yang membahas kode etik itu pak Saut ibu valina, pak nelson, lalu pokja pedoman beracara, karna saya tahu akan banyak terlibat jadi saya bersama ibu ida banyak mengkoordinasi ini. Memang membahas ini jarang orang, karena detail paling membosankan, tetapi paling detail sejak pengaduan, persidangan seterusnya. Prof Bari juga di pedoman beracara. Aku sering temdem dengan dia, Prof Bari sangat membantu."*⁵

DKPP diberikan waktu tiga bulan sejak dilantik untuk menyusun dan menetapkan peraturan DKPP. Dalam penyusunannya, DKPP diberikan kewenangan untuk melibatkan *stakeholders*. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyusunan peraturan DKPP antara lain adalah perwakilan dari Komisi Yudisial (KY) Komisi Informasi Pusat (KIP), Komisi Pengawas Persaingan

⁴ Wawancara melalui telephone dengan Nur Hidayat Sardini pada Sabtu, 8 Oktober 2017

⁵ Wawancara melalui telephone dengan Nur Hidayat Sardini pada Sabtu, 8 Oktober 2017

Usaha (KPPU), Divisi Propam Mabes, Bareskrim, Badan Kehormatan DPR RI. Kemudian para penyelenggara pemilu, pegiat demokrasi, LSM dan pemantau pemilu, akademisi, praktisi hukum, mantan anggota KPU dan pengawas pemilu, pengamat pemilu, tokoh organisasi masyarakat sipil, juga partai politik setempat. (Anotasi peraturan bersama, 2014: 21).

Nur Hidayat Sardini:

*"Kami memiliki waktu yang cukup singkat ialah tiga bulan untuk menyusunnya dan dibahas bersama dengan KPU dan Bawaslu. Lalu. Kami juga mengundang para pemangku kepentingan. Kemudian pemangku kepentingan itu tadi kita maknai lebih artikulatif dengan mengundang pertama ketua anggota KPU lama, ketua anggota Bawaslu lama lalu para lembaga-lembaga yang sejenis dengan penegakan kode etik lalu komite etik lalu Propam dan KY, KPPI, KPI yang pokoknya adalah kita nilai lembaga sejenis tugasnya dan lembaga-lembaga yang akan berkaitan dengan langsung atau tidak langsung DKPP kelak."*⁶

Peraturan DKPP dimatangkan melalui *public review* dimaksudkan untuk mendapatkan masukan, kritik, koreksi, ilmiah dari kalangan khususnya

penyelenggara pemilu dan akademisi. Finalisasi peraturan DKPP dilakukan dengan konsultasi kepada pemerintah dan DPR. Hal ini dilakukan sebagaimana perintah UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Dalam forum konsultasi, DKPP juga membahas tentang pembentukan sekretariat DKPP (Memori Jabatan DKPP RI, 2017:8).

3. Sidang DKPP Sebagai Retensi Informasi

Weick menyebut tahapan ketiga dalam proses informasi untuk mengurangi ketidakjelasan atau ambiguitas adalah retensi. Retensi merupakan informasi yang di simpan atau diingat oleh organisasi dan setiap individu yang menjadi anggotanya. Informasi yang di simpan nantinya akan di gabungkan dengan informasi lainnya yang sudah ada yang akan di gunakan organisasi dalam melaksanakan kegiatannya di masa depan. Dengan demikian peraturan DKPP yang sudah terbentuk digunakan untuk keperluan penanganan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilaporkan ke DKPP.

Peraturan bersama yang dituangkan dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai teknis operasional terhadap UU yang ada akan digabungkan dengan informasi yang didapatkan dalam sidang DKPP. Persidangan Kode Etik Penyelenggara

⁶ Wawancara melalui telepon dengan Nur Hidayat Sardini pada hari Sabtu, 8 Oktober 2017

Pemilu adalah mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan menetapkan Putusan atas pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pengaduan/Laporan yang diperiksa melalui persidangan adalah Pengaduan/Laporan yang telah dinyatakan memenuhi syarat baik formil maupun materiil

Dalam persidangan, para pihak yaitu Pengadu (pihak yang mengadukan) dan Teradu (pihak yang diadukan) dihadirkan untuk didengar keterangannya dengan menerapkan prinsip *audi et alteram partem*. *Audi et alteram partem* adalah mendengarkan dua belah pihak atau mendengarkan juga pendapat atau argumentasi pihak yang lainnya sebelum hakim menjatuhkan Putusan. Pengadu diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok Pengaduan/Laporan berikut alat bukti pendukungnya. Hal yang sama berlaku untuk Teradu. Majelis pemeriksa memberikan kesempatan yang sama kepada Teradu untuk menyampaikan jawaban/bantahan atas pokok pengaduan yang disampaikan Pengadu, juga dengan menyertakan alat bukti yang memperkuat dalil jawaban/bantahan. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai substansi pengaduan/laporan dan jawaban/bantahan, DKPP dapat meminta keterangan dari Pihak Terkait, Saksi, dan Ahli untuk disampaikan dalam persidangan (Memori Jabatan, 2017:107).

Communication Constitutes Organizing DKPP

Barnard (1958: 175-181) berpendapat bahwa komunikasi merupakan kekuatan utama dalam membentuk organisasi dan komunikasi yang membuat dinamis suatu sistem kerjasama dalam organisasi dan menghubungkan tujuan organisasi pada partisipasi orang di dalamnya. Begitupun menurut Linda dan Anne (2009:1) yang meyakini bahwa komunikasi adalah inti dari organisasi. Komunikasi dimaknai sebagai sarana dimana manusia mengkoordinasikan tindakan, menciptakan hubungan, dan memelihara organisasi. Komunikasi bukan sekadar variabel atau transmisi informasi, namun komunikasi menciptakan kembali struktur sosial dan membentuk inti pengorganisasian melalui penggunaan bahasa, simbol, dan makna yang dibuat oleh kelompok (Putnam dalam Linda, 1983: 6). Robert Mc Phee dan Pamela Zaug menjelaskan ada empat alur komunikasi dalam pembentukan organisasi yaitu pertama hubungan dengan sesama anggota melalui *membership negotiation*. Kedua, untuk diri mereka sendiri sebagai entitas yang dikendalikan secara formal melalui *self structuring*. Ketiga, hubungan dengan institusi melalui *institutional position*. Keempat, hubungan dengan subkelompok internal melalui *action coordination*. Keempat jenis komunikasi ini menurut Robert Mc Phee dan Pamela Zaug memiliki perbedaan secara analitis, meskipun satu pesan bisa digunakan lebih dari alur.

1. Membentuk *Membership* *Negotiation* DKPP

Menurut Robert Mc Phee dan Pamela Zaugg, dalam (Putnam, 2009: 34) organisasi selalu harus menyertakan anggota dan berbeda dari anggota. Dengan demikian, satu proses penting bagi sebuah organisasi adalah komunikasi yang membangun dan memelihara atau mengubah hubungannya dengan masing-masing anggotanya. "Keanggotaan" yang jelas dalam satu organisasi mana pun bukanlah milik alami orang, dan justru dibentuk oleh / dalam arus komunikasi ini. Tapi dalam membentuk anggota, proses komunikasi yang penting adalah seseorang harus menjadi anggota dari suatu organisasi.

Penyusunan anggota DKPP melalui perjalanan yang cukup panjang berkenaan dengan komposisinya. Nur Hidayat Sardini menuturkan bahwa komposisi keanggotaan DKPP yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tidak begitu saja diterima namun juga dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Keanggotaan DKPP semula berdasarkan "Pasal 109 ayat (4) terdiri dari 1 (satu) orang unsur KPU, 1 (satu) orang unsur Bawaslu, 1 (satu) orang utusan masing-masing partai politik yang ada di DPR, 1 (satu) orang utusan Pemerintah, 4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau 5 (lima) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR

berjumlah genap. Kemudian melalui PUTUSAN MK Nomor 81/PUU-IX/2011 maka ditetapkan keanggotaan DKPP terdiri dari tiga unsur yakni dua orang dari penyelenggara pemilu, tiga orang perwakilan DPR dan dua orang perwakilan pemerintah.

Gugatan tersebut dilayangkan karena DKPP merupakan lembaga yang bertugas untuk menjaga etik penyelenggara Pemilu. DKPP berwenang untuk memeriksa dan mengadili setiap dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh KPU dan/atau Bawaslu. Karena itu, kewenangan DKPP sangat strategis dan penting demi terjaganya kemandirian KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu. Nilai strategis DKPP menjadi berbahaya jika keanggotaannya diisi oleh perwakilan pemerintah dan partai politik pemilik kursi di DPR. DKPP memiliki kewenangan untuk memeriksa, menjatuhkan sanksi dan bahkan merekomendasikan pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu kepada Presiden. Dengan demikian, tarik menarik kepentingan akan sangat terjadi dalam DKPP

Nur Hidayat Sardini:

"Memenuhi UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 110 dan seterusnya dan keputusan MK yang mengubah terhadap komposisi, lalu oleh putusan MK sehingga ada tiga anggota DKPP pilihan DPR RI itu adalah Prof Jimly, aku dan pak Saut, kalau pemerintah mengajukan dua nama bu Valina dan Prof

Bari. Ex officio ibu Ida dan pak Nelson. Walaupun ada perkembangan Prof Bari digantikan Prof Anna, pak Nelson digantikan ibu Endang. Itu kan kalau di DPR pilihan fraksi, memang sejak awal aku sudah mendengar Prof Jimly bersedia untuk dipilih oleh DPR. Tapi Prof Jimly mengajukan persyaratan kalau harus dengan NHS, nama saya sudah ada sejak lama diusulkan oleh Golkar, oleh Nurul. Sekjen Golkar saja telepon aku Idrus Marham, dan Taufik Hidayat lalu PPP ada Muqowam lalu terpilih lah. Setelah diketok palu, baru aku mengajukan lamaran karena aku tidak mau juga. Sembari itu berjalan dan akhirnya terutama dari DPR Menjadi tulang punggung itu aku, karena pak Saut sibuk di komite etik PSSI.”

Presiden RI Bambang Susilo Yudhoyono melantik anggota DKPP pada tanggal 12 Juni 2012. Anggota DKPP terdiri dari tujuh orang yakni Prof Jimly Asshiddiqie, Nur Hidayat Sardini, dan Saut Hamonangan Sirait merupakan tokoh masyarakat yang dipilih sebagai perwakilan DPR RI. Prof Bari Azed dan Valina Singka sebagai perwakilan dari pemerintah. Kemudian Ida Budhiati sebagai perwakilan KPU RI dan Nelson Simanjuntak perwakilan dari Bawaslu.

Nur Hidayat Sardini menjelaskan anggota DKPP melakukan rapat pleno pertama kali pada tanggal

12 Juni 2012, se usai dilantik oleh Presiden RI. Rapat pleno dihadiri oleh anggota DKPP lengkap yakni Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Bari Azed, Dr. Valina Singka Subekti, Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, dan Nelson Simanjuntak.

Hasil Pleno tersebut diantaranya adalah terpilihnya Prof. Jimly Asshiddiqie sebagai ketua DKPP. Keputusan tersebut diambil dengan cara aklamasi yang dipimpin oleh Ida Budhiati dan Prof. Bari Azed. Terpilihnya Ida Budhiati dan Prof. Bari Azed sebagai pemimpin rapat pleno saat itu, menurut Nur Hidayat Sardini atau yang biasa disapa dengan NHS, menyampaikan bahwa mereka dipilih berdasarkan usia. Ida Budhiati merupakan anggota DKPP termuda dan Prof. Bari Azed adalah anggota DKPP yang tertua diantara anggota DKPP lainnya. Terpilihnya Prof. Jimly Asshiddiqie sebagai ketua DKPP disampaikan kepada masyarakat melalui *pressconference* yang diselenggarakan pada 13 Juni 2013. Media kompas.com merupakan satu diantara media yang memuat berita tentang dipilihnya Prof. Jimly Asshiddiqie sebagai ketua DKPP.

Nur Hidayat Sardini:

Pada hari pertama pleno agendanya pemilihan ketua secara aklamasi dipilihlah Prof. Jimly dipimpin oleh yang paling muda ialah ibu Ida dan yang paling tua Prof Bari.⁷

Selama periode 2012-2017,

⁷ Wawancara dengan Nur Hidayat Sardini melalui telepon pada hari Sabtu, 8 Oktober 2017

keanggotaan DKPP mengalami perubahan. Penggantian perwakilan dari masing-masing unsur sudah diatur dalam Pasal 109 ayat 11 yang berbunyi "Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku." Diantara anggota DKPP yang diganti yakni dari unsur pemerintah yaitu Prof. Bari Azed yang digantikan oleh Prof. Anna Erliyana tertanggal 13 September 2013. Pergantian tersebut atas permintaan dari Prof. Bari Azed sendiri dikarenakan lebih memilih untuk fokus mengajar. Selain ada pergantian dari unsur pemerintah juga dari unsur penyelenggara yakni Bawaslu. Awalnya Nelson Simanjuntak kemudian diganti dengan Endang Wihdatiningtyas. Pergantian yang dilakukan itu tidak dikarenakan ada permasalahan yang muncul, namun sebagai hasil evaluasi untuk berbagi pengalaman diantara anggota Bawaslu. Endang resmi dilantik oleh ketua DKPP pada tanggal 14 Januari 2014.

Endang Wihdatiningtyas:

"Di Bawaslu memang ada pergantian, personil keanggotaan DKPP waktu itu ya. Karena memang di Bawaslu waktu itu ada wacana pergantian dan ini pertama memberi kesempatan kepada anggota yang lain juga untuk bisa merasakan, menambah ilmu jika menjadi ex officio di DKPP. Selain itu ada ruang

untuk pergantian itu juga ada ruang untuk evaluasi. Jadi diharapkan komisioner juga terbuka ketika melaksanakan tugas-tugas ex officio di Bawaslu. Siapa pun yang bertugas disitu siap untuk dievaluasi, sehingga ada ruang juga untuk mengganti apa keanggotaan. Walaupun itu yang pertama tadi, niatnya biar yang berpengalaman di Bawaslu tidak hanya satu orang. Pada waktu itu karena baru pertama, diputuskan di pleno separuh waktu, pada waktu itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh Nelson. Pleno kemudian, memutuskan separuh berikutnya saya diberi kesempatan belajar di DKPP. Jadi tidak ada muatan yang lain selain untuk belajar bergantian."

Berbeda dengan Bawaslu, KPU yang anggotanya juga berperan sebagai ex officio DKPP tidak melakukan pergantian personil. Selama periode 2012-2017 Ida Budhiati mewakili KPU menjadi anggota ex officio DKPP.

Ida Budhiati:

"Setiap tahun KPU melakukan evaluasi, dalam pandangan saya dari hasil evaluasi tidak ada kesimpulan untuk mengganti ex officio DKPP ke komisioner lain."

Anggota DKPP dalam mewujudkan

lembaga peradilan kode etik tidak bekerja sendiri namun didukung oleh tenaga ahli dan juga jajaran sekretariat DKPP. Selama periode 2012-2017 DKPP memiliki sebanyak lima tenaga ahli yaitu Ihat Subihat, Syopiansyah Jaya Putra, Firdaus, Muhammad Saihu dan Rahman Yasin. Keahlian yang dimiliki oleh tenaga ahli tersebut berbeda-beda. Diantaranya Ihat Subihat yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Ihat Subihat merupakan doktor dibidang hukum, selain itu ia pernah menjabat sebagai ketua Panwas Kabupaten Cianjur dan anggota Bawaslu Provinsi Jabar.

Ihat Subihat:

“Waktu pertama kali jadi TA DKPP saya di telp pak NHS kemudian dipertemukan dengan pertemuan dengan Prof Jimly, disampaikan bahwa saya dulu mantan ketua Panwas Jabar dulu juga Panwas cianjur, atas dasar itu dipertimbangkan DKPP bahwa saya layak menjadi TA DKPP karna pernah menjadi penyelenggara pemilu.”⁸

Selain melakukan rekrutmen Tenaga Ahli, anggota DKPP juga melakukan rekrutmen staf tenaga pendukung. Nur Hidayat Sardini menyampaikan bahwa sebagian besar yang direkrutmen adalah lulusan baru sehingga DKPP merupakan *firstjob*.

Nur Hidayat Sardini:

⁸ Wawancara dengan ibu Ihat Subihat di Bali pada Selasa, 12 Desember 2017

“....Sebagian besar first job dan sebagian besar tidak pernah berurusan dengan pemilu. Padahal aku memandang pemilu ada tiga level, pertama level KPU. Orang yang paham KPU belum tentu paham dengan level kedua yaitu pengawasan. Orang yang paham dengan pengawasan belum tentu paham dengan level penegakan kode etik. Saya berfikir, tugas saya adalah bagaimana mentransformasi mereka yang first job ini untuk melampaui tiga level. Saya suka mengumpulkan sekretariat, sembari itu juga kita berikan mekanisme kemudian tertuang dalam SOP.”⁹

2. Penyusunan Sekretariat Sebagai Self Structuring DKPP

Robert Mc Phee dan Pamela Zaug menjelaskan bahwa *self structuring* adalah proses komunikasi antara pemegang peran dan kelompok organisasi. *Self structuring* tidak secara langsung memperhatikan pekerjaan, melainkan hubungan internal, norma, dan entitas sosial yang merupakan kerangka untuk koneksi, perampingan, dan pembentukan proses kerja.

Menurut anggota DKPP Nur Hidayat Sardini sekretariat adalah *supporting unit* bagi pendukung kinerja ketua dan anggota DKPP. Pembahasan tentang pembentukan sekretariat dibahas pada pleno pertama sesuai

⁹ Wawancara melalui telephone dengan Nur Hidayat Sardini pada Sabtu, 8 Oktober 2017

anggota DKPP dilantik pada tanggal 12 Juni 2012. Pada pleno ke II tertanggal 15 Juni 2012 anggota DKPP Nur Hidayat Sardini ditunjuk sebagai penanggungjawab sementara sekretariat DKPP. Tanggungjawab tersebut diembannya hingga sekretariat DKPP definitif terbentuk.

Nur Hidayat Sardini:

“Sekretariat bukan bagian yang namun supporting unit yang menyediakan bahan untuk ketua dan anggota yang kita sebut komisioner ya dalam mengambil keputusan. Fungsi sekretariat yaitu memfasilitasi dan administrasi yang kelak ketua dan anggota mengambil keputusan. Pada hari pertama pleno, saya mengajukan pertama tentang program yang paling dekat dan mendesak yakni persiapan kesekretariatan. saya ditunjuk oleh pleno karena usulan Prof Jimly untuk menjadi sekretaris sementara. Istilahnya penanggungjawab sekretaris sementara sampai terbentuk sekretaris definitif.”¹⁰

Dalam mempersiapkan sekretariat DKPP definitif, Nur Hidayat Sardini mengeluarkan nota dinas kepada Sekretaris Bawaslu RI Gunawan Suswanto. Nota Dinas No. 01/ND/Set-DKPP/VI/2012 tertanggal 18 Juni 2012

membahas tentang Pelaksanaan Fungsi Fasilitasi Teknik dan Administrasi dan Pembentukan Pokja Fasilitasi DKPP yang ditujukan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu RI dengan tembusan anggota DKPP.

Nota dinas tersebut memuat empat perihal, yaitu pertama tentang Keputusan Rapat Pleno II DKPP pada Jumat 15 Juni 2012 menunjuk anggota DKPP Sdr. Nur Hidayat Sardini sebagai penanggung jawab sementara sekretariat DKPP. Kedua, penanggung jawab sementara sekretariat DKPP antara lain ditugaskan pleno DKPP untuk menyusun daftar kebutuhan serta menyampaikannya kepada Kepala Sekretariat Bawaslu untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah disetujui oleh Ketua DKPP. Ketiga, untuk memenuhi butir II di atas, berikut disampaikan daftar “Kebutuhan Fasilitasi Teknik dan Administrasi Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu” sebagaimana Terlampir, yang disertai catatan persetujuan dari Ketua DKPP Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. per 18 Juni 2012. Keempat, Nota Dinas dengan lampiran ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, agar dijalankan sebagaimana mestinya sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anot. Peraturan Bersama, 2014: 23-24).

Nur Hidayat Sardini:

“Sehari setelahnya, saya mengajukan surat untuk ditandatangani akan dua hal

¹⁰ Wawancara melalui telephone dengan Nur Hidayat Sardini pada Sabtu, 8 Oktober 2017

pertama adalah surat nota dinas kepada sekretariat Bawaslu, waktu itu belum Sekjen. Untuk menunjuk atau membantu tugas-tugas penanggungjawab sementara sekretariat. Oleh kepala sekretariat pak Gunawan itu ditunjuklah sejumlah nama pertama Osbin, yang kedua Purnomo, yang ketiga Dio, yang keempat Rahman Yasin, yang kelima Amet. Lalu Lesmana, lalu Tantawi Jauhari, satu lagi Sapni. Itu ada SKnya.”¹¹

Sesuai ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya DKPP dibantu oleh sekretariat yang melekat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu. Kepala Sekretariat Bawaslu *ex officio* DKPP Gunawan Suswanto menindaklanjuti nota dinas tersebut dengan menugaskan Osbin Samosir (Kasubbag), Thantawi Jauhari (tim asistensi), Diah Widyawati, Purnomo, Lesmana (staf pelaksana), dan Sapni Sahril, untuk memfasilitasi keperluan sehari-hari anggota DKPP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Dalam peraturan Bawaslu yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, DKPP dikerangkakan dalam satu biro Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang disebut dengan Sekretariat

biro administrasi DKPP. Resmi terbentuk pada tanggal 19 Juli 2013 ditandai dengan dilantiknya kepala biro administrasi DKPP Ahmad Khumaidi, SH., MH. oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswanto yang bertempat di media center Bawaslu RI, Jl MH Thamrin 14 Jakpus. Kepala biro administrasi DKPP membawahi tiga bagian, yakni bagian administrasi persidangan, bagian administrasi pengaduan dan bagian administrasi umum. Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswanto resmi dilantik oleh Prof. Muhammad selaku ketua Bawaslu RI pada tanggal 25 Juni 2013 di Hotel Millenium, Jakarta Pusat.

Selama proses pembentukan sekretariat DKPP, NHS memaparkan kendala yang dialami, diantaranya dari internal sekretariat Bawaslu RI yang tidak mendukung DKPP untuk memiliki sekretariat setingkat biro. NHS menjelaskan bahwa dalam proses pengajuan ke KemenPANRB, DKPP dilihat sebagai organisasi yang kecil oleh sekretariat Bawaslu kemudian sekretariat yang diajukan hanya setingkat bagian. Padahal, menurut NHS, DKPP meskipun lembaga baru namun memiliki kewenangan yang besar. Sehingga perlu didukung setidaknya sekretariat setingkat biro dalam struktur sekretariat Bawaslu RI.

Nur Hidayat Sardini:

“Kita juga berjuang di KemenpanRB dua tiga kali dan Bawaslu sama sekali tidak memperjuangkan bahkan cenderung mengesampingkan.

¹¹ Wawancara melalui telephone dengan Nur Hidayat Sardini pada Sabtu, 8 Oktober 2017

Contoh sekretariat biro administrasi DKPP ditempatkan setara dengan satu bagian, saya marah sekali, saya kecewa dan saya ungkapkan kepada pak Gunawan. Ente itu kan tidak hanya mengurus Bawaslu tapi juga DKPP, tapi kenapa tadi memojokkan DKPP kecil dan lain-lain. Disela-sela pembahasan kode etik saya ke KemenpanRB.”¹²

Terhadap problematika struktur sekretariat DKPP tersebut, Nur Hidayat Sardini mempertemukan ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie dengan Abu Bakar Azar selaku Menteri PANRB. Pertemuan berlangsung informal, ketika buka bersama di KemenPANRB. Hasilnya, KemenPANRB menyetujui sekretariat DKPP setingkat dengan biro.

Nur Hidayat Sardini:
“Waktu itu sudah mepet. Aku menyarankan Prof Jimly ketemu menteri saja. Itu bulan puasa, akhirnya Prof Jimly aku kondisikan untuk bisa ketemu dengan menteri Abu Bakar Azar. Lalu akhirnya bisa buka bersama di kementerian itu, kemudian aku diajak tapi aku sedang memimpin rapat. Setelah itu, baru saya perkuat lagi susunan strukturalnya. Mulanya aduh memilukan sekali kalau tidak paham struktur macam

SOTK, apa jadinya kalau cuma satu bagian. Kita sekarang satu biro saja kedodoran.”¹³

Selain menyusun struktur formal dibawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI. DKPP juga menyusun Tim Pemeriksa Daerah atau yang biasa disebut TPD berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Kemudian dimaktubkan dalam peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2013 tentang pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah pasal 2 ayat 1 yang bunyinya “Untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah, DKPP dapat membentuk Tim Pemeriksa. Terdiri dari satu anggota DKPP, dua tokoh masyarakat (akademisi), serta penyelenggara pemilu ditingkat provinsi masing-masing satu orang.

TPD bersifat *Ad hoc* dengan Surat Keputusan yang berlaku satu tahun dan ditanda tangani oleh ketua DKPP. Tugasnya adalah melakukan pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah. Tim Pemeriksa Daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh dua orang staf Bawaslu provinsi di masing-masing daerah. Staf tersebut diberi Surat Keputusan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.

Nur Hidayat Sardini:
“TPD ini adalah produk DKPP,

¹² Wawancara dengan Nur Hidayat Sardini melalui telepon pada hari Sabtu, 8 Oktober 2017

¹³ Wawancara dengan Nur Hidayat Sardini melalui telepon pada hari Sabtu, 8 Oktober 2017

sekarang diundangkan. Kemudian ada peraturan tentang hubungan antara KPU, Bawaslu dan DKPP terkait dengan tata kerja di pedoman beracara. Jelas sekali ada dasar hukumnya dan bukan semata-mata karna asal tanpa dasar.”¹⁴

DKPP sebagai peradilan juga memiliki struktur fungsional dalam menjalankan tugas pemeriksaan. Hal itu diatur dalam peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu. Anggota DKPP dalam sidang pemeriksaan disebut sebagai majelis sidang yang dalam pelaksanaan tugas teknisnya dibantu oleh sekretaris sidang. Untuk menyusun putusan, majelis sidang bersama dengan sekretaris dibantu oleh *legal drafting* yakni staf dari bagian administrasi persidangan

3. Institutional Position DKPP Dalam Tripartit Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

Salah satu jenis arus komunikasi masih harus didiskusikan yakni komunikasi di luar organisasi, ke entitas lain, "pada tingkat makro" dalam sistem atau persyaratan fungsional. Entitas tersebut meliputi pemasok, pelanggan, dan pesaing dan kolaborator, termasuk kandidat merger atau akuisisi. Mungkin juga organisasi yang lebih kuat seperti pembeli potensial dan regulator

pemerintah dapat ditambahkan. Terkadang komunikasi ini disajikan sebagai produk langsung dari organisasi fokus yang menjadi tanggung jawabnya sebagai entitas formal. Lebih sering komunikator adalah individu-individu dalam peran yang mencakup batas yang menegosiasikan persyaratan pengakuan keberadaan dan tempat organisasi pada saat bersamaan saat mereka menegosiasikan hubungan mereka sendiri. "Negosiasi identitas" adalah label yang menarik untuk jenis komunikasi ini; kami telah memilih istilah "positioning" yang lebih luas karena yang terakhir mencakup pembentukan dan pengembangan identitas dan pemeliharaan "tempat" dalam sistem sosial antar organisasi atau lebih besar. Karena identitas tidak dapat dielakkan secara komparatif dan relasional, kedua proses ini menggabungkan secara tidak dapat dipisahkan.

DKPP dalam menunjukkan posisinya diantara lembaga penyelenggara pemilu sudah sudah eksis terlebih dahulu diawalinya dengan melibatkan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu dalam penyusunan peraturan DKPP tentang kode etik penyelenggara pemilu dan pedoman beracara. DKPP mendapat amanah untuk menyusunnya bersama dengan *stakeholder*. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 101 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, "dalam hal penyusunan kode etik, DKPP dapat mengikutsertakan pihak lain." Sehingga DKPP mengadakan pertemuan-

¹⁴ Wawancara melalui telepon dengan Nur Hidayat Sardini pada Sabtu, 23 September 2017

pertemuan dengan berbagai *stakeholders* terutama dengan KPU dan Bawaslu yang menjadi mitra utama.

Kemudian disebut dengan Tripartit (KPU, Bawaslu dan DKPP). Pelibatan penyelenggara pemilu merupakan hasil pemaknaan artikulatif yang dilakukan DKPP, sebagaimana cuplikan dalam wawancara dengan Nur Hidayat Sardini.

Nur Hidayat Sardini:

*"Kami juga mengundang para pemangku kepentingan. Kemudian pemangku kepentingan itu tadi kita maknai lebih artikulatif dengan mengundang pertama ketua anggota KPU lama, ketua anggota Bawaslu lama lalu."*¹⁵

Fungsi dari Tripartit mengalami perkembangan yang semula hanya untuk mendapatkan masukan terhadap peraturan DKPP. Kemudian berkembang menjadi kebutuhan lembaga untuk berbagi informasi publik terhadap sesama lembaga penyelenggara pemilu Sebagaimana yang disampaikan Ida Budhiati selaku anggota DKPP *ex officio* KPU.

Ida Budhiati:

"Tripartit sebetulnya diwadahi oleh norma hukum disebut bahwa KPU, Bawaslu dan DKPP masing-masing mempunyai kemandirian untuk melakukan

*tugas dalam satu kesatuan fungsi itu ada di dalam UU Nomor 15 Tahun 2015 dan memahami ini satu kesatuan fungsi kelembagan penyelenggara maka sekalipun DKPP dikonstruksi sebagai lembaga peradilan tidak menutup ruang untuk berkomunikasi, berkoordinasi untuk maksud dan tujuannya adalah memperbaiki aspek tata kelola pemilu. Tata kelola pemilu kan masing-masing lembaga punya kewajiban untuk memberikan akses data informasi. Nah, bagaimana masing-masing institusi ini dapat saling bertukar informasi. KPU, Bawaslu dan DKPP bisa bertukar data dan informasi yang kaitannya dengan pelayanan informasi publik. Maupun pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing."*¹⁶

Mendudukan KPU dan Bawaslu dalam satu forum bahkan berbagi gagasan, dalam sejarah kepemiluan baru dapat dilakukan DKPP sebagai pencetus Tripartit. Endang mengakui bahwa Tripartit memiliki manfaat dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang berintegritas.

Endang Wihdatiningtyas:

"Kalau Tripartit itu seingat saya idenya DKPP. Tidak ada perintah

¹⁵ Wawancara melalui telephone dengan Nur Hidayat Sardini pada Sabtu, 8 Oktober 2017

¹⁶ Wawancara dengan Ida Budhiati pada hari Rabu, 11 November 2017 di kantor DKPP

undang-undang untuk penamaan Tripartit itu. Tetapi ini memang terasa dampaknya karena ketika ada semacam kebuntuan dalam memutuskan suatu permasalahan itu bisa melibatkan DKPP. Walaupun pengambilan keputusan di pleno masing-masing baik KPU dan Bawaslu. Dan menurut saya adalah kebiasaan baik yang harus dilanjutkan untuk menemukan atau menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat bermanfaat untuk tiga lembaga. Mengapa demikian, karena ketika ada suatu masalah dan didiskusikan oleh tiga lembaga ini KPU dan Bawaslu memiliki penguatan atau support dalam hal pengambilan keputusan dan ini juga salah satu bentuk untuk mengurangi, bahasanya kegaduhan ya. Kegaduhan yang bisa terjadi diantara dua penyelenggara. Ini juga sebagai jembatan lembaga dan di periode 2012-2017 ada beberapa potensi masalah yang bisa diselesaikan lewat lembaga Tripartit.”¹⁷

Manfaat Tripartit tidak hanya dirasakan oleh KPU dan Bawaslu, begitupun DKPP yang awal berdiri belum memiliki dukungan sekretariat. Nur Hidayat Sardini menjelaskan bahwa

dalam hubungan Tripartit, DKPP juga memfungsikannya sebagai fungsi fasilitasi dalam menjalankan tugas dan kewenangan.

Nur Hidayat Sardini:

“DKPP hanya instansi karbitan murni yang tidak punya aparat, provinsi dan seterusnya, dan karena itulah kami memerlukan. Ada langkah-langkah yang bersifat koordinatif. Sidang baru dimulai akhir 2012 atau akhir tahun 2013. Kami sidang-sidang mengharuskan meminjam di KPU, lalu di Bawaslu karena kan jauh lebih intensif. Jauh lebih bermakna kalau koordinasi dibarengi dengan koordinasi bersifat fasilitasi, karena DKPP sendiri tidak punya aparatnya sarana dan prasana.”¹⁸

Fasilitasi yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu merupakan hasil kesepakatan KPU dan Bawaslu dalam forum Tripartit. Meskipun, DKPP merupakan lembaga yang kesekjenannya melekat di Bawaslu. Nur Hidayat Sardini menegaskan bahwa meskipun terbentuk Tripartit, namun masing-masing lembaga tetap dalam koridor kemandirian masing-masing.

Nur Hidayat Sardini:

“Nah dengan Tripartit itu apakah akan meniadakan laporan? Nanti dulu karna ada

¹⁷ Wawancara melalui telephone dengan Nur Hidayat Sardini pada Sabtu, 8 Oktober 2017

¹⁸ Wawancara melalui telephone dengan Nur Hidayat Sardini pada Sabtu, 23 September 2017

fakta tidak satu pun yang DKPP hanya karena pertemuan itu mengendorkan pengaduan. Nyatanya dua perkara yang diajukan oleh Bawaslu terhadap KPU di awal-awal itu juga tanda pretensi apapun sangat mandiri. Keterlibatan anggota KPU dan Bawaslu pada saat itu juga tidak ikut campur tangan sama sekali. Rapat Tripartit bersifat koordinatif karena masing-masing lembaga memiliki kemandirian, punya ruang lingkup tugas dan wewenang sendiri-sendiri. Kalau itu hanya untuk nego perkara, itu tidak mungkinlah nyatanya kita produktif pada zaman kami.”¹⁹

Dijelaskan pula bahwa hubungan antara KPU, Bawaslu dan DKPP adalah setara. Adapun anggapan umum yang menilai bahwa DKPP memiliki kedudukan lebih tinggi, menurutnya itu hanya efek psikologis dari personal garansi anggota DKPP terhadap kepemiluan terutama ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie.

Nur Hidayat Sardini:

“Struktural bertiga koesistensial itu masing-masing lembaga berdiri sendiri kerjanya, ruang lingkup kerjanya, wewangannya dan kewajiban-kewajibannya sebagaimana

undang-undang. Secara struktural, bertiga ini tidak saling membawahi, tidak saling meninggikan satu dan merendahkan yang lain, tidak. Tiga lembaga itu setara, tidak satu pun ketentuan yang saling meninggikan, membawahi satu dengan lainnya. Hanya dalam secara fungsional, putusan DKPP final dan mengikat tapi tidak meniadakan struktur. Dengan demikian apakah DKPP lebih tinggi, tidak. Itu saya rasa pertama efek psikologis dari bacaan orang lain, kedua, mungkin saja kata orang anggota DKPP ada personal garansi yang tinggi terhadap kepemiluan dan lebih-lebih Prof Jimly, itu harus diakui. Karena Prof Jimly lebih besar dari DKPP. Itu memberi eses social judgment atau yang lebihnya social image yang orang memandang. Secara struktural tidak ada DKPP melebihi kedua lembaga itu, hanya dari segi putusan saja memberi efek psikologis tertentu hingga muncul pandangan-pandangan seperti itu. Salah? Nggak, karena memang konstelasinya begitu.”²⁰

Tripartit dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dihadiri oleh lembaga-lembaga negara seperti Ketua DPR RI Marzuki Alie, ketua

¹⁹ Wawancara dengan Nur Hidayat Sardini melalui telepon pada hari Sabtu, 23 September 2017

²⁰ Wawancara melalui telepon dengan Nur Hidayat Sardini pada Sabtu, 8 Oktober 2017

DPD RI Irman Gusman, Kapolri, Kejaksaan dan pimpinan lembaga-lembaga negara termasuk pemangku kepentingan dalam pemilu yakni pimpinan Parpol, Ormas serta pimpinan Perguruan Tinggi, dan media massa (Asshiddiqie, 2015:281).

Nur Hidayat Sardini:

“Ada dua hal yang seringkali dilupakan yakni penindakan selalu berhimpitan dengan pencegahan. Pencegahan ini bahasa implisit, ya itu tadi harus dibaca dengan kedua belah mata dari tiga kata itu kemandirian, integritas dan kredibilitas. Bagaimana lembaga KPU dan Bawaslu serta jajarannya dengan melihat latar belakang serta selubungnya yang sudah saya ceritakan tadi. KPU dan Bawaslu jangan hanya dilihat sebagai objek tetapi juga harus sebagai subjek. Masalah-masalah yang bersifat penyebab harus dikaji dan dipelajari dengan cermat. Terkadang juga sumber permasalahannya tidak berasal dari orang yang melakukan pelanggaran. Tapi juga sumbangan dari ketentuan-ketentuan yang katakanlah bisa jadi tidak dapat dipahami secara utuh. Atau yang kedua terjadi hal-hal yang bersifat ketentuan yang akhirnya juga menyebabkan akses dalam perjalannya KPU dan Bawaslu. Kita ingin

menjemput masalah itu dari sumber yang paling dasar. Tidak di ujung tapi dihilir. Isu pertama kalau DKPP hanya penindakan. Iya, tetapi yang dijangkau tidak hanya pencegahan tapi juga yang saya sebut pre-emptifikasi. Di lingkaran dua hal yang saya sebut tadi orang kurang cerdas melihat peristiwa dengan hanya diujungnya. Saat saya mempelajari pelanggaran-pelanggaran itu terjadi, saya memiliki pengalaman sebagai pengawas pemilu jawa tengah. Pernah aktif juga di lembaga-lembaga lain yakni Perludem. Kemudian saya menjadi ketua Bawaslu memberi pesan semua yang saya pelajari itu bahwa kalau hanya ingin menindak itu soal gampang. Tetapi bagaimana meniadakan bukan sekedar mencegah dari sumber-sumber yang paling hulu, ya itulah pre-emptifikasi. Itu dasar-dasar pemikirannya.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nur Hidayat Sardini tersebut, dijelaskannya bahwa Tripartit dibentuk DKPP untuk mewujudkan langkah pre-emptifikasi atau pencegahan. Dikutsertakannya KPU dan Bawaslu dalam penyusunan kode etik penyelenggara pemilu dan pedoman beracara diharapkannya dapat mencegah tindakan pelanggaran kode

²¹ Wawancara dengan Nur Hidayat Sardini melalui telepon pada hari Sabtu, 23 September 2017

etik. Meskipun terbentuk forum Tripartit, namun Nur Hidayat Sardini menegaskan bahwa masing-masing lembaga memiliki kemandirian yang tidak dapat dipengaruhi. Sebagaimana penjelasannya dalam wawancara berikut.

4. Action Coordination Anggota DKPP

Robert D. Mc Phee dan Pamela Zaug menyebut koordinasi aktivitas sebagai aliran keempat yang berfokus langsung pada proses kerja. Dalam arus ini, anggota organisasi secara interaktif menyesuaikan diri dengan pengaturan yang telah ditetapkan sebelumnya, mengatasi kesulitan kerjasama dan mencoba menyelesaikan masalah. Namun, dalam proses ini anggota juga berkoordinasi bagaimana menghindari pekerjaan, mencari keuntungan eksternal untuk diri sendiri, atau menerapkan praktik dan kebijakan baru untuk bekerja. Dengan demikian, koordinasi kegiatan belum tentu kooperatif dan bisa mengakibatkan pemborosan, konflik, atau bencana.

Koordinasi aktivitas mulai dilakukan oleh anggota DKPP sejak dilakukannya pleno pertama. Diawali dengan pembagian kerja, untuk kesekretariatan diserahkan kepada Nur Hidayat Sardini. Selain itu, ia juga bertanggungjawab terhadap penyusunan pedoman beracara bersama dengan Prof. Bari Azed dan Ida Budhiati. Kemudian, Dr. Valina Singka Subekti, Nelson Simanjuntak dan Saut Hamonangan Sirait bertugas untuk menyusun kode etik penyelenggara pemilu.

Nur Hidayat Sardini:

"Praktis di sekretariat aku yang pegang, dalam posisi jabatan penanggungjawab sementara sekretariat DKPP. Dari hal yang bersifat teknis, surat-menyurat, administrasi. Apalagi saat itu Prof Jimly melimpahkan praktis ke saya semua. Lalu secara praktis kita juga menerima pengaduan dan melakukan verifikasi. Jadi yang aku kerjakan itu surat-menyurat, perencanaan sosialisasi, merencanakan terhadap kode etik, pedoman beracara sambil jalan lalu membentuk dan merekrut kesekretariatan. Termasuk keharusan membentuk struktur DKPP bagian dari struktur kesekretariatan jenderal Bawaslu."²²

Ida Budhiati yang merupakan anggota DKPP *ex officio* dari KPU selain menyusun kode etik penyelenggara pemilu juga melakukan sosialisasi di internal KPU dan jajarannya. Ida mensosialisasikan tugas dan kewenangan dari DKPP yang bersentuhan langsung dengan penyelenggara pemilu dalam hal penegakkan kode etik.

Ida Budhiati:

"Pasti dalam setiap pertemuan diberikan pencerahan. Mengapa dibentuk DKPP

²² Wawancara melalui telepon dengan Nur Hidayat Sardini pada Sabtu, 8 Oktober 2017

permanen, maksud dan tujuan, dan bagaimana penyelenggara pemilu dapat beradaptasi terhadap DKPP yang permanen. Penyelenggara pemilu tidak perlu menakuti justru menjadi spirit untuk selalu berbenah memperbaiki aspek administrasi pemilu. Kebanyakan pemilu dinyatakan tidak profesional, karena aspek administrasi pemilu. Tugas ex officio itu menjelaskan di dalam forum-forum internal "ini lho selama satu tahun tren pelanggaran kode etik seperti ini, maka yang harus dilakukan penyelenggara adalah satu, dua tiga dan seterusnya".²³

Selain Ida, tindakan serupa juga dilakukan oleh Endang Wihdatiningtyas selaku anggota DKPP *ex officio* dari Bawaslu RI. Dia yang ditugaskan untuk mengurus SDM di Bawaslu, memanfaatkannya untuk melakukan pembinaan terhadap tugas dan kewenangan dari DKPP.

Endang Wihdatiningtyas:
"Kebetulan saya divisi dalam negeri SDM, Organisasi dan Datin. Itu ada program kegiatan yang sifatnya pembinaan. Pembinaan bisa secara kelembagaan dan secara personal. Kelembagaan bisa ketika ada pertemuan disitu

pimpinan yang membawahi divisi yaitu saya memberikan masukan. Kalau Bahasa orang tua itu memberikan taushiyah. Karena saya yang di DKPP, saya bisa memberikan gambaran "oh pelanggaran yang dilaporkan ke DKPP itu dengan model seperti ini. " kan kita bisa mempelajarinya agar peristiwa yang dilaporkan itu tidak terjadi di lembaga pengawas, apa-apa yang dilakukan. Nah itu senantiasa saya lakukan ketika ada kesempatan memberikan arahan. Itu secara kelembagaan."²⁴


Pembagian kerja anggota DKPP periode 2012-2017 lainnya yakni dalam kegiatan verifikasi perkara. Anggota DKPP melakukan kegiatan verifikasi materiel terhadap pokok aduan yang dinilai memenuhi syarat formil pengaduan yang ditetapkan oleh DKPP. Syarat formil yang dimaksud adalah pihak Pengadu melengkapi formulir pengaduan dan menyertakan dua alat bukti. Sebagaimana yang pernah diikuti penulis, kegiatan verifikasi yang dilaksanakan di ruang rapat DKPP, lantai 5 Jl MH Thamrin 14 Jakpus. Kegiatan verifikasi materiel diketuai oleh Nur Hidayat Sardini dengan anggotanya Ida Budhiati dan Endang Wihdatiningtyas. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Tenaga Ahli DKPP, Karo

²³ Wawancara dengan Ida Budhiati pada hari Rabu, 11 November 2017 di kantor DKPP

²⁴ Wawancara melalui telepon dengan Endang Wihdatiningtyas pada hari Senin, 31 Oktober 2017

Administrasi DKPP Ahmad Khumaidi, Kabag Administrasi Pengaduan Dini Yamashita, Kasubbag Penerimaan dan Registrasi Pengaduan Ferry Yanuar Marthedi, Kasubbag Analisis dan Verifikasi Pengaduan Wilayah I Titis Adityo Nugroho, Kasubbag Analisis dan Verifikasi Wilayah II Arif Ma'ruf, dan seluruh staf dari bagian administrasi pengaduan, staf perwakilan dari bagian administrasi persidangan Columbus. Pembahasan verifikasi materiel berlangsung secara tertutup.

Model Peradilan Kode Etik Profesi Dalam Mewujudkan Kepercayaan Publik



Gambar 2. Model Peradilan Kode Etik DKPP (Olahan peneliti, 2017)

1. Penyelenggara pemilu berintegritas perspektif DKPP

Weick dalam West and Turner (2008:335) menjelaskan bahwa untuk mengurangi ketidakjelasan dan ambiguitas organisasi dalam memproses informasi perlu melakukan interpretasi terhadap informasi eksternal dan yang ada di dalam lingkungan mereka. Kemudian, mengkoordinasikan informasi untuk menjadikannya bermakna bagi anggota dan tujuan organisasi.

Tujuan yang akan dicapai (*goal*) dari keberadaan DKPP adalah terciptanya pemilu yang berintegritas. Pemilu dikatakan berintegritas tolok ukurnya bukan hanya dalam proses penyelenggaraannya. Ada faktor lain yang harus dijamin integritasnya, yakni para penyelenggara Pemilu, dalam hal ini anggota KPU dan Bawaslu. Pada ranah penyelenggara Pemilu inilah penegakan etika oleh DKPP bekerja (Putra dkk, 2016:206). Integritas penyelenggara pemilu dimaknai DKPP dengan penyelenggara pemilu yang mengikatkan diri terhadap kode etik dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Artinya, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak keluar dari asas penyelenggara pemilu yang telah disepakati yakni bersikap mandiri, jujur, adil. Dapat memberikan kepastian hukum kepada peserta dan juga masyarakat. Tertib dalam bekerja, serta mendahulukan kepentingan umum, menjaga keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dalam bekerja.

Integritas penyelenggaraan pemilu secara konseptual dapat dilihat dari perspektif manajemen organisasi penyelenggara pemilu yang tertib dan profesional baik dalam kerangka mengelola dan menjalankan peraturan administrasi pemilu yang meliputi pengaturan teknis operasional tahapan dalam bentuk perumusan peraturan internal KPU dan Bawaslu yang sejalan dengan undang-undang, menegakkan peraturan tindak pidana pemilu, maupun terkait terkait dengan

pelaksanaan peraturan penegakan kode etik penyelenggara pemilu (Asshiddiqie, 2014: 274). Pentingnya penegakkan kode etik penyelenggara pemilu, berangkat dari konsep mengenai utamanya keadilan dalam penyelenggaraan pemilu (*electoral justice*). Pada konsep keadilan pemilu, setiap pihak yang terlibat di dalam pemilu seperti peserta pemilu, pasangan calon, tim kampanye dan anggota masyarakat tidak boleh dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara pemilu. Konsep penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan integritas. Selain itu juga kemandirian dan kredibilitas dari penyelenggara pemilu (Yasin dan Saihu, 2017:4).

Kode etik penyelenggara pemilu merupakan penjabaran dari asas-asas dalam menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari sikap mandiri, jujur dan adil. Selain itu, penyelenggara pemilu harus memberikan kepastian hukum, tertib, dan menjaga kepentingan umum. Menjaga keterbukaan, dapat bertindak proporsionalitas, menjaga profesionalitas. Serta mewujudkan akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas dalam bekerja (Pasal 5 peraturan bersama tentang kode etik penyelenggara pemilu). Pemaknaan terhadap penyelenggara pemilu berintegritas tidak terlepas dari identitas DKPP. DKPP sebagai lembaga penegak kode etik melakukan proses informasi terhadap UU Nomor 15 Tahun 2011 untuk menentukan identitas rasionalnya.

2. Pembentukan identitas rasional DKPP dan *Negotiation Membership*

Weick dalam West and Turner (2008:335) menyebut untuk mengurangi ketidakjelasan informasi dan ambiguitas dapat dilakukan dengan tiga tahapan yaitu *enactment*, seleksi dan retensi. Proses informasi penting dilakukan DKPP untuk menentukan identitas rasionalnya. *Enachment* dijelaskan Weick merupakan proses interpretasi informasi yang diterima oleh organisasi. Pada tahap ini organisasi menganalisis input-input yang diterimanya untuk menentukan jumlah ketidakjelasan yang ada dan memberikan makna pada informasi. Pada tahap ini, DKPP menginterpretasikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu yang merupakan landasan didirikannya DKPP. Komisi II DPR RI bersama dengan pemerintah sebagai pembuat undang-undang tersebut memaktubkan tujuan, tugas dan kewenangan DKPP di dalamnya. Karena itu, anggota DKPP dalam mewujudkan DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu wajib berpedoman pada Undang-Undang.

Hasilnya, pertama, DKPP memahami makna lembaga peradilan etik. Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie dalam (Anotasi peraturan bersama, 2013: viii) melihat masalah etika harus terus berkembang seperti halnya kajian fiqih dalam Islam. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga Negara harus dilengkapi dengan kode etik dan lembaga penegaknya. Jadi setiap

sumpah jabatan hendaknya mendapat kontrol etika sehingga orang-orang yang melanggar kode etik, bisa diberikan hukuman sesuai perbuatannya. Tidak seperti lembaga penegak kode etik yang ada saat ini yang sebagian besar masih bersifat proforma. Bahkan sebagian di antaranya belum pernah menjalankan tugasnya dengan efektif dalam rangka menegakkan kode etik. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie diantara sebabnya adalah lembaga-lembaga penegak kode etik yang ada tidak memiliki kedudukan yang independen, sehingga kinerjanya tidak efektif. Karena itu, sebagai solusinya, lembaga-lembaga penegak kode etik tersebut harus direkonstruksikan sebagai lembaga peradilan etika yang diharuskan menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang lazim di dunia modern, terutama soal transparansi, independensi, dan imparialitas. Hal itulah yang hendak dirintis dan dipelopori Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yaitu agar sistem ketatanegaraan didukung oleh sistem hukum dan sistem etik yang bersifat fungsional. Sistem demokrasi yang dibangun diharapkan dapat ditopang oleh tegak dan dihormatinya hukum dan etika secara bersamaan.

Kedua, DKPP memaknai penyelenggara pemilu berintegritas. Menurut Pasal 22E UUD 1945 dioperasionalisasikan dengan pembentukan duakelembagaan KPU dan Bawaslu yang terkait dalam 1 kesatuan sistem penyelenggaraan pemilu. Namun, sejak tahun 2012, keberadaan kedua lembaga KPU dan

Bawaslu itu masih juga dianggap belum mencukupi, sehingga pembentuk undangundang sekali lagi menciptakan lembaga baru yang juga bersifat independen, yaitu DKPP sebagai lembaga peradilan etika penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu DKPP merupakan Satu Kesatuan Fungsi Penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini diamanatkan UU No 15 Tahun 2011 sesuai tugas, wewenang, dan kewenangan. DKPP dibentuk untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota Penyelenggara Pemilu [Pasal 110 (1) UU No 15 Tahun 2011]; Penyelenggara Pemilu: Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, serta Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kab/Kota, Panwascam, PPL, dan Panwas LN. Kode Etik berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara Pemilu dengan pengenaan sanksinya diserahkan kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan disiplin dan kode etik kepegawaian.

Tugas dan wewenang DKPP adalah menerima pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, menetapkan Putusan, dan menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Memanggil PP yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Memanggil pelapor, saksi,

dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk dokumen atau bukti lain. Memberikan sanksi kepada PP yang terbukti melanggar kode etik.

DKPP dalam memahami lembaga peradilan etik dan penyelenggara pemilu berintegritas tidak terlepas dari *negotiation membership*. Menurut Robert Mc Phee dan Pamela Zaug (dalam Putnam, 2009: 34) organisasi selalu harus menyertakan anggota dan berbeda dari anggota. Dengan demikian, satu proses penting bagi sebuah organisasi adalah komunikasi yang membangun dan memelihara atau mengubah hubungannya dengan masing-masing anggotanya. "Keanggotaan" yang jelas dalam satu organisasi mana pun bukanlah milik alami orang, dan justru dibentuk oleh / dalam arus komunikasi ini. Tapi dalam membentuk anggota, proses komunikasi yang penting adalah seseorang harus menjadi anggota dari suatu organisasi.

3. *Feedback identitas dan Activity Organization*

Robert D. Mc Phee dan Pamela Zaug menyebut koordinasi aktivitas sebagai aliran keempat yang berfokus langsung pada proses kerja. Dalam arus ini, anggota organisasi secara interaktif menyesuaikan diri dengan pengaturan yang telah ditetapkan sebelumnya, mengatasi kesulitan kerjasama dan mencoba menyelesaikan masalah. Namun, dalam proses ini anggota juga berkoordinasi bagaimana menghindari pekerjaan, mencari keuntungan

eksternal untuk diri sendiri, atau menerapkan praktik dan kebijakan baru untuk bekerja.

Identitas rasional yang dibangun DKPP memberikan *feedback* identitas. DKPP menjadi harapan bagi para pencari keadilan yang sering juga disebut "*justice seeker*". Sehingga DKPP dengan kewenangannya dituntut untuk dapat bekerja dengan profesional dan berintegritas. Koordinasi aktivitas mulai dilakukan oleh anggota DKPP sejak dilakukannya pleno pertama. Diawali dengan pembagian kerja, untuk kesekretariatan diserahkan kepada Nur Hidayat Sardini. Selain itu, ia juga bertanggungjawab terhadap penyusunan pedoman beracara bersama dengan Prof. Bari Azed dan Ida Budhiati. Kemudian, Dr. Valina Singka Subekti, Nelson Simanjuntak dan Saut Hamonangan Sirait bertugas untuk menyusun kode etik penyelenggara pemilu.

Nur Hidayat Sardini:

"Praktis di sekretariat aku yang pegang, dalam posisi jabatan penanggungjawab sementara sekretariat DKPP. Dari hal yang bersifat teknis, surat-menyurat, administrasi. Apalagi saat itu Prof Jimly melimpahkan praktis ke saya semua. Lalu secara praktis kita juga menerima pengaduan dan melakukan verifikasi. Jadi yang aku kerjakan itu surat-menyurat, perencanaan sosialisasi, merencanakan terhadap kode etik, pedoman

beracara sambil jalan lalu membentuk dan merekrut kesekretariatan. Termasuk keharusan membentuk struktur DKPP bagian dari struktur kesekretariatan jenderal Bawaslu.”²⁵

Selain itu, juga berbagi pada kerja pemeriksaan atau sidang terhadap perkara yang telah dinyatakan lolos materiel. Selain itu, juga ada pembagian kerja pada proses penyusunan putusan. Anggota DKPP juga memberikan perhatian kepada proses publikasi lembaga yang difungsikan sebagai media informasi juga pendidikan politik.

4. Self Structuring

Robert Mc Phee dan Pamela Zaug menjelaskan bahwa *self structuring* adalah proses komunikasi antara pemegang peran dan kelompok organisasi. *Self structuring* tidak secara langsung memperhatikan pekerjaan, melainkan hubungan internal, norma, dan entitas sosial yang merupakan kerangka untuk koneksi, perampingan, dan pembentukan proses kerja.

Anggota DKPP tidak hanya membangun sistem kerja melalui peraturan yang disusun bersama dengan KPU dan Bawaslu. Sebagaimana perintah UU Nomor 15 Tahun 2011 DKPP juga menyusun sekretariat untuk mendukung kinerja dari Anggota DKPP melalui *self structuring*. DKPP membutuhkan waktu satu tahun hingga

terbentuk sekretariat DKPP pada tahun 2013. Sementara itu DKPP menugaskan anggotanya yakni Nur Hidayat Sardini untuk menjadi penanggungjawab sementara sekretariat DKPP.

Menurut anggota DKPP Nur Hidayat Sardini sekretariat adalah *supporting unit* bagi pendukung kinerja ketua dan anggota DKPP. Pembahasan tentang pembentukan sekretariat dibahas pada pleno pertama sesuai anggota DKPP dilantik pada tanggal 12 Juni 2012. Pada pleno ke II tertanggal 15 Juni 2012 anggota DKPP Nur Hidayat Sardini ditunjuk sebagai penanggungjawab sementara sekretariat DKPP. Tanggungjawab tersebut diembannya hingga sekretariat DKPP definitif terbentuk.

Nur Hidayat Sardini:

“Sekretariat bukan bagian yang namun supporting unit yang menyediakan bahan untuk ketua dan anggota yang kita sebut komisioner ya dalam mengambil keputusan. Fungsi sekretariat yaitu memfasilitasi dan administrasi yang kelak ketua dan anggota mengambil keputusan. Pada hari pertama pleno, saya mengajukan pertama tentang program yang paling dekat dan mendesak yakni persiapan kesekretariatan. saya ditunjuk oleh pleno karena usulan Prof Jimly untuk menjadi sekretaris sementara. Istimahnya penanggungjawab sekretaris sementara sampai terbentuk

²⁵ Wawancara melalui telepon dengan Nur Hidayat Sardini pada Sabtu, 8 Oktober 2017

*sekretaris definitif.*²⁶

DKPP dalam *self structuring* tidak hanya membangun sekretariat namun juga Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Tidak ada nomenklatur jelas yang mengaturnya. DKPP melakukan kreasi terhadap penafsiran dari UU Nomor 15 Tahun 2011 yang mematubkan bahwa DKPP dapat melakukan pemeriksaan di daerah.

5. Institutional dalam Tripartit Penyelenggara Pemilu

Menurut Robert Mc Phee, posisi institusional menghubungkan organisasi dengan lingkungan di luar organisasi pada tingkat makro. Komunikasi di luar organisasi menegosiasikan persyaratan pengakuan keberadaan dan tempat organisasi dalam apa yang disebut "negosiasi identitas" atau "positioning". Seringkali komunikator pesan ini adalah individu yang merundingkan hubungan mereka dengan sendirinya namun pesan bisa berasal dari organisasi yang lebih besar secara keseluruhan.

KPU dan Bawaslu memiliki kedudukan yang strategis dalam pelaksanaan demokrasi. Juga secara konstitusional memiliki yang disebut *constitutional importance*. Sehingga integritas dari penyelenggara pemilu menjadi modal utama dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas. Hal itu dikarenakan pemilu merupakan sarana utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat secara konstitusional. Bertolak pada hal itu,

DKPP kemudian dibentuk untuk menjaga integritas dari penyelenggara pemilu. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil dari pemilu.

Dalam menunjukkan identitas lembaga, DKPP membentuk forum Tripartit yang melibatkan mitra utamanya yakni KPU dan Bawaslu. Meskipun ini adalah perintah undang-undang pada awalnya, namun selanjutnya diakui bahwa terdapat manfaat di dalamnya. Tripartit ini terbentuk berawal dari penyusunan kode etik penyelenggara pemilu dan pedoman beracara. Kerjasama yang dilakukan telah membangun kesepahaman mengenai tugas dan kewenangan diantara lembaga. Membuang ketidakjelasan dan ambiguitas tugas dan kewenangan DKPP terhadap perwujudan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Simpulan

Berdasarkan pada data dan informasi yang diuraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. DKPP merupakan *role model* peradilan kode etik profesi yang telah mendapat kepercayaan publik. Proses informasi yang dilakukan DKPP dengan tahapan *enachment*, seleksi dan retensi telah menjadikan DKPP sebagai peradilan kode etik penyelenggara pemilu yang dalam bekerja menunjukkan integritasnya

²⁶ Wawancara melalui telepon dengan Nur Hidayat Sardini pada Sabtu, 8 Oktober 2017

dengan inovasi yang dibangun yakni sidang terbuka.

2. Komunikasi efektif dalam membentuk DKPP sebagai peradilan kode etik. Pertama, komunikasi diantara sesama anggota dalam menyusun formasi keanggotaan juga tenaga pendukung dalam melakukan tugas dan fungsinya. Kedua, komunikasi kepada pihak-pihak yang terkait yakni Sekjen Bawaslu RI, Kemenpan RB dalam menyusun struktur sekretariat DKPP juga pembuat undang-undang dalam membentuk Tim Pemeriksa Daerah. Ketiga, komunikasi dengan mitra utama yakni KPU dan Bawaslu untuk melegalkan kode etik yang disusunnya. Keempat komunikasi dalam pembagian kerja diantara anggota DKPP.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Pengenalan DKPP Untuk Penegak Hukum*. Jakarta: Makalah
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif Baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics Eds Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- DKPP. 2014. *Anotasi Peraturan Bersama*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet.
- Global Commission on Elections, Democracy and Security. 2012. *The Report of the Global Commission on Elections, Democracy and Security*.
- Griffin, EM. 2011. *A First Look At Communication Theory Eight Edition*. NY: McGraw-Hill.
- Gusfa, Henni. 2017. The Effect of Communication Systems, Communication Climate, and Organizational Culture towards Employee Performance in Bureau of General Resources of Koperasi Telekomunikasi Selular Jakarta. *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences (SJHSS)*.
- Hardjana, Andre. 2016. *Komunikasi Organisasi Strategi dan Kompetensi*. Jakarta: PT Kompas Media.
- Iskandar. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: GP Press.
- Kuswarno, Engkus. 2001. Efektivitas Komunikasi Organisasi. *Mediator*, Vol. 2(1).
- L. Putnam & A. Nicotera (Eds.). 2009. *Building theories of organization: The constitutive role of communication*. New York, NY: Routledge.
- Littlejohn, Stephen W. 2009. *Teori Komunikasi Eds 9*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mansur, Suraya & Ananda, Dini Dini Trias. 2017. The Indonesian Fossil Addict On Facebook Groups: The Relationships Of Virtual Community, Lifestyle And

- Consumptive Behavior. *Man In India*, Vol. 97 (23-III), 565-577.
- Masyhuri, M. 2013. Applying ICTs Approaches in Managing Communication Process during Organizational Changes. *Journal Communication Spectrum*, Vol 3(1), 14-30
- Mulyana, Ahmad & Ali, Hapzi. 2017. Hegemony Of Text On Magazines For Urban Men As Popular Culture Reality. *Man In India*, Vol. 97(26), 529-544.
- Peraturan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- Putnam, L. L. & Nicotera, A. M.. 2008. *Building Theories of Organizations: The Constitutive Role of Communication*. London: Routledge
- Rejeki, Ninik Sri. 2011. Diversitas Kultural dan Pengelolaan Konflik Dalam Sebuah Organisasi Bisnis Multinasional. *Jurnal Komunikasi*, Vol. 1(2).
- Roan, Ferry. 2011. *Karl E. Weick: Teori Enactment*.
<http://perilakuorganisasi.com/karl-e-weick-teori-enactment.html>
diakses 23 April 2018.
- Subandy, Dede Lilis Ch. 2009. Pemberdayaan SDM melalui Komunikasi Organisasi: Suatu Pendekatan Subjektivis. *Jurnal Mediator*, Vol. 3(2)
- Tim Viva. 2012. LSM Ramai-ramai Masalahkan Putusan DKPP. <https://www.viva.co.id/berita/politik/372000-lsm-ramai-ramai-masalahkan-putusan-dkpp>
diunduh tanggal 2 Oktober 2017.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
- Wijaya, B. S. 2011. Experiential Communication Model in the Organizational Communication: A Study of Persuasive Technique in Order to Gain Audience's Trust. *Jurnal Komunika*, Vol. 14(1), 37-44
- Yin, Robert K. 2015. *Studi Kasus Desain & Metode*. Depok: Raja Grafindo.